

PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA  
2013  
PERMENHUB NO. 62 TAHUN 2013, BN 2013 / NO. 855, 7 HLM  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN  
PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, yang mengatur besaran biaya penggunaan prasarana perkeretaapian dihitung berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 53 Tahun 2012; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 32 Tahun 2011.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara meliputi penggunaan prasarana perkeretaapian, formula perhitungan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian, dan evaluasi biaya penggunaan prasarana perkeretaapian.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2013 dan ditetapkan tanggal 19 Juni 2013.  
Lampiran : 3 hlm.